# PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Timur Di Kecamatan Kalidoni)**

**SKRIPSI**

**Nama : Septia Alensi**
**Nim : 222018300**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**2022**

# PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Ilir Timur Di Kecamatan Kalidoni)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**
**Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**Nama : Septia Alensi**
**Nim : 222018300**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Septia Alensi |
| Nim | : 222018300 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Konsentrasi | : Perpajakan |
| Judul Skripsi | : Pengaruh Penerapan *e-Filling*, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. |

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tulisan dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Juli 2022

METERAI TEMPEL

Septia Alensi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| **Judul** | **:Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi** |
| **Nama** | **: Septia Alensi** |
| **NIM** | **: 222018300** |
| **Fakultas** | **: Ekonomi Dan Bisnis** |
| **Program Studi** | **: Akuntansi** |
| **Konsentrasi** | **: Perpajakan** |

**Diterima dan Disahkan**
**Pada Tanggal, September 2022**

| | |
|---|---|
| **Pembimbing I,** | **Pembimbing II,** |
| **M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si** | **Ida Zuraidah, S.E., Ak., M.Si** |
| **NIDN/NBM: 0217107002/1191648** | **NIDN/NBM: 0224017201/944806** |

**Mengetahui,**
**Dekan**
**u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

**Dr. Betri, S.E., M.Si.,Ak.,CA**
**NIDN/NBM: 0216106902/944806**



iv

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

## MOTTO

- Maka sesungguh-Nya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah,6-8)

- Skripsi dan revisi adalah merupakan satu-satunya "tiket" yang bisa menghantarmu menuju gelar sarjana. Jalanilah,meski zona itu tidak mudah.

**(Septia Alensi)**

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT,

Kupersembahkan Kepada :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendoakanku, Mensupportku dan Memotivasiku
- Pembimbing Skripsiku (Bapak M.Orba Kurniawan., S.E.,SH.,M.Si) dan (Ibu Ida Zuraidah S.E.,Ak.,M.Si)
- Pembimbing Akademikku (Saekarini Yuliachtri,S.E.,M.Si.,A.K.,CA)
- Saudara dan Saudari kandungku
- Almamater Kebanggaanku

# PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul Pengaruh Penerapan *e-Filling*, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Di kalidoni ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorngan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, Kedua orang tuaku Tercinta, Ayahku Alison dan Ibuku Ersumensi, serta kakak dan adikku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta semangatkepada penulis. Penulis juga mengucakan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si., dan Ibu Ida Zuraidah,S.E.,Ak.,M.Si. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan

serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Abid Djazuli,S.E.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf kartawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf.
3. Bapak Betri,S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si Selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Saekarini Yuliachtri,S.E.,M.Si.,A.K.,CA Selaku Pembimbing Akademik yang memberi arahan dan masukan selama perkuliahan.
5. Bapak M.Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M.Si dan Ibu Ida Zuraidah, S.E.,Ak.,M.Si Selaku Pembimbing yang memberi arahan dan masukan dalam penulisan hingga penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala serta pegawai di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan Kecamatan Kalidoni yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
8. Kepada Carlo Duta, yang telah mensupport dan mendengarkan keluh kesahku dalam berjalannya skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat perjuanganku yang selalu saling memberi motivasi dalam menjalankan skripsi.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

**Wassalamuallaikum Wr.Wb**

Palembang, 11 September 2022

Septia Alensi

## DAFTAR ISI

**COVER** ..... **i**

**HALAMAN JUDUL** ..... **ii**

**HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT** ..... **iii**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **iv**

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **v**

**HALAMAN PRAKATA** ..... **vi**

**DAFTAR ISI** ..... **ix**

**HALAMAN DAFTAR TABEL** ..... **xi**

**HALAMAN DAFTAR GAMBAR** ..... **xiv**

**HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xv**

**ABSTRAK** ..... **xvi**

**ABSTRACT** ..... **xvii**

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 12

C. Tujuan Penelitian ..... 13

D. Manfaat Penelitian ..... 14

**BAB II.KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN,HIPOTESIS**

A. Kajian Pustaka ..... 15

1. Pengertian Pajak ..... 15
2. Fungsi Pajak ..... 16
3. Sistem Pemungutan Pajak ..... 18
4. Wajib Pajak ..... 20
5. Aplikasi *E-Filling* ..... 21
6. Pengetahuan Perpajakan ..... 27
7. Pemahaman Perpajakan ..... 30
8. Kepatuhan Perpajakan ..... 31

B. Penelitian Terdahulu ..... 34

C. Kerangka Pemikiran ..... 39

**BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 46

B. Lokasi Penelitian ..... 47

C. Operasional Variabel ..... 47

D. Populasi dan Sampel ..... 49

E. Data yang diperlukan ..... 50

F. Metode Pengumpulan Data ..... 50

G. Analisis Data dan Teknik Analisis ..... 51

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian ..... 63

1. Gambaran umum tempat penelitian ..... 63

2. Hasil pengolahan data ..... 68

B. Pembahasan .....

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan ..... 106

B. Saran ..... 107

**DAFTAR PUSTAKA .....**

## DAFTAR TABEL


Tabel I.I Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ..... 10

Tabel I.2 Survey Pendahuluan ..... 11

Tabel II.I Persamaan dan Perbedaan Penelitian ..... 38

Tabel III.I Operasional Variabel ..... 47

Tabel III.2 Jawaban Skala ..... 53

Tabel III.3 Kriteria Statistik Deskriptif ..... 55

Tabel IV.1 Jumlah Kuesioner yang kembali ..... 69

Tabel IV.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel ..... 70

Tabel IV.3 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 70

Tabel IV.4 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 70

Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 71

Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 71

Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 72

Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 72

Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 73

Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 73

Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 74

Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 74

Tabel IV.13 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 75

Tabel IV.14 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 75

Tabel IV.15 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 75

Tabel IV.16 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 76

Tabel IV.17 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 76

Tabel IV.18 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 77

Tabel IV.19 Rekapitulasi Jawaban Responsen..... 77

Tabel IV.20 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 77

Tabel IV.21 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 78

Tabel IV.22 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 78

Tabel IV.23 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 79

Tabel IV.24 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 79

Tabel.IV.25 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 79

Tabel IV.26 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 80

Tabel IV.27 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 80

Tabel IV.28 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 81

Tabel IV.29 Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 81

Tabel IV.30 Rekapitulasi Jawaban Respnden ..... 82

Tabel IV.31 Rekapitulasi Jawabana Responden..... 82

Tabel IV.32 Hasil Uji Validitas *e-Filling* ..... 83

Tabel IV.33 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan..... 84

Tabel IV.34 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan..... 84

Tabel IV.35 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak ..... 85

Tabel IV.36 Hasil Uji Reliabilitas ..... 85

Tabel IV.37 Hasil Uji Normalitas..... 88

Tabel IV.38 Hasil Uji Multikolinearitas..... 89

Tabel IV.39 Hasil Uji Autokorelasi ..... 91

Tabel IV.40 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ..... 92

Tabel IV.41 Hasil Uji Determinasi ..... 95

Tabel IV.42 Hasil Uji Bersama ( Uji F) ..... 96

Tabel IV.43 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) ..... 97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran ..... 9

Gambar II.2 Survey Pendahuluan..... 44

Gambar IV.1 Struktur Organisasi ..... 67

Gambr IV.2 Hasil Uji Normalitas Metode Grafik..... 87

Gambar IV.3 Hasil Uji Heterokedastisitas..... 90

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran.1 Kuesioner Penelitian .....

Lampiran 2 Rekap Data Kuesioner .....

Lampiran 3 Hasil Output SPSS .....

Lampiran 4 Tabel r .....

Lampiran 5 Tabel f .....

Lampiran 6 Tabel t .....

Lampiran 7 Tabel DW .....

Lampiran 8 Kartu Aktivitas Bimbingan .....

Lampiran 9 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an .....

Lampiran 10 Sertifikat SPSS .....

Lampiran 11 Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer .....

Lampiran 12 Sertifikat Komputer Akuntansi .....

Lampiran 13 Sertifikat Perpajakan Lanjutan .....

Lampiran 14 *Plagiarism* .....

Lampiran 15 Biodata Penulis .....

Lampiran 16 Foto Pembagian Kuesioner .....

Lampiran 17 Surat Selesai Riset .....

## ABSTRAK

**Septia Alensi / 222018300 / 2022 / Pengaruh Penerapan e-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur di Kecamatan Kalidoni).**

Penelitian bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti mengenai Pengaruh Penerapan e-Filling,Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif, Data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sampel dalam penelitian ini terdiri 55 responden pegawai / honorer di kecamatan kalidoni dengan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, uji f dan uji t dibantu oleh *Statistic Program For Spesial Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan e-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur di Kecamatan Kalidoni.



**Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan e-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan.**

## *ABSTRACT*

***Septia Alensi / 222018300 / 2022 / The Effect of e-Filling Application, Tax Knowledge and Tax Understanding on Individual Taxpayer Compliance (Case study at the Palembang Ilir Timur Primary Tax Service Office in Kalidoni District).***

*The study aims to test and obtain evidence regarding the Effect of e-Filling Application, Tax Knowledge and Tax Understanding on Individual Taxpayer Compliance of the Palembang Ilir Timur Primary Tax Service Office. The type of research used is Associative research, the data in this study is primary data. The data collection method used in this study was a questionnaire. The sample in this study consisted of 55 respondents of employees / honoraries in kalidoni district with purposive sampling as a sampling method. The data analysis techniques used in this study are descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, coefficients of determination, multiple linear regression analysis, f tests and t tests assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS). The results showed that the application of e-Filling, Tax Knowledge and Understanding of Taxation affected the Compliance of Individual Taxpayers at the Palembang Ilir Timur Primary Tax Service Office in Kalidoni District.*



***Keywords*** ***:Taxpayer Compliance, Application of e-Filling, Knowledge Taxation, Understanding Taxation***


| No | Nama | Nim | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | **Septia Alensi** | **222018300** | |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak sendiri digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pentingnya pajak dalam pembangunan nasional membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. (Puput dan Supriono,2018)

Menurut Dr.N.J.Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi (timbal balik) dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Siti Resmi,2017:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016:3)

Berdasarkan dari definisi diatas dapat disimpulkan, pajak adalah iuran yang bersifat memaksa untuk diserahkan ke kas negara sebagai bentuk kewajiban rakyat kepada negara dan digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dipungut oleh pemerintah dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang berdasarkan ketentuan undang-undang.

Salah satu ukuran kinerja wajib pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pertimbangan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak. (Amelia dan Lailatul:2020)

*e-Filling* adalah metode pelaporan pajak secara online. Hal ini berarti wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan pejaknya. *E-Filling* pajak adalah cara menyampaikan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real-time* melalui website *E-Filling* pajak DJP Online atau Aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) Pajak. (Nurdin dan Dedi:2017).

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Reformasi pada proses administrasi pepajakan adalah diterapkannya sistem *e-Filling*. *E-Filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pembertahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui website resmi

Direktorat Jendral Pajak. Hal tersebut sudah mulai diwajibkan pemerintah melalui PMK-09/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Namun masih banyak ditentukan wajib pajak yang belum paham terkait penggunaan *e-Filling*. (Burhan dan Febrian:2019)

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Siti 2017:193). Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih sangat rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya, kurangnya pengetahuan perpajakan, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak yang mendukung terhadap tindakan kepatuhan pajak akan cenderung untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak, Demikian pula sebaliknya, seorang wajib pajak yang bersikap negatif atau tidak mendukung terhadap tindakan kepatuhan wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan kepatuhan pajak. (Nuraini:2019).

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya menurut (Agustiningsih,2016), Dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penerapan *e-Filling*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Menurut Nuraini (2019) dalam penelitiannya

variabel *e-Filling,* tingkat pemahaman perpajakan,kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pada zaman modern ini teknologi sudah semakin canggih. Akan tetapi canggihnya teknologi yang harus diimbangi dengan sumber daya manusianya yang juga harus berkualitas dan masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Dalam kecanggihan teknologi ini Direktorat Jendral Pajak tidak ingin membuang sia-sia kesempatan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi dibidang Modernisasi. Sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi *e-system* yaitu seperti *e-registration* dan *e-Filling*. (Fandi dkk,3018).

Sistem elektronik *e-Filling* pertama kali diperkenalkan oleh *Application Service Provider* (ASP) dan disahkan melalui Peraturan Derektur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik bahwa *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online yang real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (djponline.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT melalui *e-Filling* harus memiliki *Electronic Filling Identification Number* (e-Fin) yaitu nomor identitas yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak atas permohonan wajib pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT melalui *e-Filling* (Amelia dan Lailatul:2020). Penerapan sistem *e-Filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan

kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-Filling* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. (Lado dan Budiantara:2018).

Wajib Pajak harus memahami pengetahuan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah. Pengetahuan perpajakan oleh Wajib Pajak dapat memaksimalkan berjlannya sistem administrasi perpajakan. Pengetauan Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. (Mardiasmo:2016).

Pemahaman pengetahuan pajak dalam praktiknya memang belum sepenuhnya dikuasai dan dipahami oleh wajib pajak untuk pelaksanaan *Self Assessment*, terutama pada sistem administrasi modern *e-Filling*. (Dewi,2019). Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang wajib pajak orang pribadi memberikan hasil yang beragam. Hasil dari penelitian tersebut bervariasi, bisa karena perbedaan variabel dari pengamatan yang diambil, dan bisa perbedaan metodologi yang digunakan. Mengingat keragaman penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan baha penelitian iniperlu dikaji ulang.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) menunjukkan bahwa penerapan *E-Filling* dan Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara parsial Variabel *E-Filling* dan

Pemahaman juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diterpkannya sistem *E-Filling* dan tingat pemahaman jadi semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut puput dan supriono (2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *e-Filling* dan pemahaman tidak perpengaruh dan tidak signifikan terhdap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman dan Gede (2017). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filling* dan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pengetahuan perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut burhan dan febrian (2019) , Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara varsial penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

Perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan merupakan hal penting untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan (Siti,2017:119).

Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan

yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi komunikasi yang andal dan terkini. Sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan pemerintah selain bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak, juga untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan diarahkan guna mencapai pelayanan perpajakan yang lebih berkualitas bagi Wajib Pajak. (Siti,2017:119-120).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia, rasio kepatuhan pajak meningkat tipis padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, masyarakat yang taat hanya 10,97 juta dari total wajib pajak sebanyak 18,16 juta. Artinya rasio kepatuhannya hanya mencapai 60%. Pada tahun 2016, rasio kepatuhan pelaporan pajak hanya mencapai 61% atau 12,25 juta orang dari total 20,17 juta Wajib Pajak. Kenaikan rasionya hanya 1% dari 2015. Sedangkan pada tahun 2017 rasio pajak meningkat cukup besar yakni dari 61% menjadi 73%. Adapun pada tahun 2016-2017 ada program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada 2018 rasio pajak kembali turun menjadi 71% atau yang taat pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Tahun 2019, rasio pajak naik menjadi 73%, kembali seperti 2017. Jumlah masyarakat yang taat pajak hanya 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Lalu pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Namun, jumlah masyarakat yang taat tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah WP

yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak taat. (Lidya, cnbcindonesia.com 2021)

Dari fenomena yang dijabarkan penulis, pemerintah harus lebih meningkatkan penyuluhan dalam penerapan sistem perpajakan online kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mengerti bahwa pemerintah telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masyarakat.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya Wajib Pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajak karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Pengetahuan perpajakan sangat berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dapat diartikan apabila Wajib Pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat, maka Wajib Pajak akan secara suka rela melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Amelia dan Lailatul : 2020).

Amelia dan Lailatul (2020) berpendapat bahwa, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya karena Wajib Pajak mengerti fungsi pajak, peraturan pajak dan bagaimana cara membayar pajak, dan apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak dengan suka rela akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Nurulita (2017).

Secara umum setiap orang memiliki kewajiban dalam membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan Negara.Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah yang besar tetapi Wajib Pajak yang tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, Wajib Pajak yang paham dan mematuhi hak serta kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel I.1**
**Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017-2021**

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar | Jumlah Wajib Pajak Yang melapor SPT Tahunan | Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak melapor SPT Tahunan | Presentase Wajib Pajak Yang melapor SPT |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 160.511 | 56.755 | 103.756 | 35,35% |
| 2018 | 171.309 | 58.844 | 112.465 | 34,34% |
| 2019 | 182.569 | 55.706 | 126.863 | 30,51% |
| 2020 | 210.409 | 58.283 | 152.126 | 27,69% |
| 2021 | 222.158 | 52.102 | 170.056 | 23,45% |

**Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur (data diolah) 2022**

Dari data pada tabel I.I, Jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak sama dengan jumlah wajib pajak yang melapor SPT tahunan. Pada tabel diatas jumlah wajib pajak yang tidak melapor SPT lebih banyak dari pada jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT. Hal tersebut memberikan arti bahwa terdapat wajib pajak yang masih tidak patuh karena tidak membuat dan melaporkan SPT Tahunan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus yaitu pegawai/ honorer yang bekerja di kecamatan kalidoni yang mempunyai lima kelurahan yaitu kelurahan kalidoni, bukit sangkal, sungai lais, sungai selayur dan sungai selincah. Seluruh pegawai ASN/honorer yang ada di kecamatan kalidoni berjumlah 109 orang. Adapun hasil survey pendahuluan yang dilakukan dengan pegawai ASN/Honorer yang bekerja di kecamatan dan kelurahan.

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

| No | Nama dan Pekerjaan wajib Pajak | Fenomena yang diterima | Variabel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayu Surawijaya<br>Supir Sekcam Kalidoni | Beliau menyatakan bahwa masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan seperti sanksi perpajakan, tepat waktunya membayar pajak dll. | Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Pemahaman Perpajakan (X3) |
| 2 | Martha Lekransi<br>Pegawai Staf kelurahan Sungai Lais | Beliau terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dan | Pemahaman perpajakan (X3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | setiap tahunnya membayarkan kewajiban pajaknya namun masih terkendala dengan belum mengerti sepenuhnya mengenai peraturan dan fungsi pajak yang dia bayar setiap tahunnya | |
| 3 | Haryadi<br>Staf pada kelurahan kalidoni | Beliau berpendapat masih banyaknya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayar pajak karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |
| 4 | Eko Pramono<br>Honorer di Kelurahan Bukit Sangkal | Beliau menyampaikan bahwa mudah menyampaikan dengan *e- filling* karena dapat dilakukan setiap saat tanpa mengenal hari libur shingga wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT tahunan dimanapun dan kapanpun. | *e-Filling* (X1) |

Sumber Penulis, 2022

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Penerapan *E-Filling*, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi" (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur di Kecamatan Kalidoni).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-Filling*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP pratama palembang ilir timur di kecmatan kalidoni?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP pratama palembang ilir timur di Kecamatan kalidoni ?
3. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP pratama palembang ilir timur di kecamatan kalidoni?
4. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP pratama palembang ilir timur di kecamatan kalidoni ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penerapan *e-Filling*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP pratama palembang ilir timur di kecamatan kalidoni

2. Pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama palembang ilir timur di kecamatan kalidoni
3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Palembang Ilir timur di kecamatan kalidoni
4. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Timur di kecamatan kalidoni

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan penelitian ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya konsentrasi perpajakan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir timur

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penerapan sistem administrasi *e-Filling* dan dapat memberikan kontribusi pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai pertimbangan dalam praktek sistem informasi damalam mengembangkan teknologi informasi.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya sebagai pertimbangan bagi yang menghadapi maslaah serupa.

# DAFTAR PUSTAKA


Amelia Desyanti dan Lailatul Amanah. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 9, No 4*

Ahmad Burhan Zulhazmi dan Febrian Kwarto.2019. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .*Jurnal Riset Bisnis Vol 3(1).* *http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/*

Ahmad Juanda, dkk . (2015) . *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh : Kajian dan Pengalaman Empiris*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati.2017. *Pepajakan : Teori & Peraturan Terkini.* Yogyakarta : Andi

Aries Tanno dan Fauzan Misra.2020. Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal ekonomi dan bisnis Vol 5(1).*

Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*

Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal UST JOGJA.ac.id, Akuntansi Dewantara Vol. 1, No. 2*

Dwi Sunar Prasetyono. 2012. *Buku Pintar Perpajakan*. Yogyakarta : Diva Press

Dwikora Harjo,2019. *Perpajakan Indonesia. Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Edisi 2. Jakarta: Mitra Media*

Direktorat Jenderal Pajak. *E-Filling*. Diakses November 2021 dari www.pajak.go.id

Fandi Ahmad Hasan, Afifudin, dan Junaidi. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-Filling* dan *E-Filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada (KPP) Sidoarjo Utara. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntasi Vol. 07 No. 01*

Ghozali Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh *E-Filling*, e-Billing, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 1, No. 1, Hlm. 97-106*

Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena,2019. Pengaruh Penerapan e-Filling, e-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaDenpasar Timur. *Jurnal Ekonomi,Bisnis dan Akuntansi, Vol 18, No. 1, Hlm 56-6. http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi*

Indra Wijaya dan Desi Komala Sari, 2020. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Kemudahan Penerapan Sistem e-Filling dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan, Vol 5 (1), Hl 1-12.*

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan : Untuk Praktisi & Akademisi*. Malang : Empatdua Media

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lado Yuliono Osvaldo dan M. Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana,Vol. 4, No. 1, ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id*

Lidya Julita Sembiring. 2021. Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Diakses 23 November 2021, *cnbcindonesia.com*

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta.

Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*

Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan. Teori dan Praktik*. Rajawali Pers

Nuraini Novita Dewi. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filling*,Tingkat Pemahaman Perpajakan ,Kesadaran Wajib Paja dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*

Nyoman doananda Samadiartha dan Gede Sri Darma. 2017. Dampak Sistem *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen dan*

*Bisnis.Vol.14, No. 1, http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/*

Nuraini Novita Dewi. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filling*,Tingkat Pemahaman Perpajakan ,Kesadaran Wajib Paja dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*

Puput Solekhah dan Supriono, 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Pemahaman Perpajaka,Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo. *Jurnal Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), Vol. 1, No. 1. https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi. (2019). *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Masruroh dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada WP OP di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* R & D. Bandung. Cv Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta

Tri Wahyuni Wulandari. 2019. Pengaruh Penerapan e-registration, *e-Filling dan e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. Jurnal Akuntansi S1, *Universitas Negeri Makkasar, Indonesia*

V. Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodelogi Penlitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Wulandri Agustiningsih. 2018. Pengaruh Penerapan *e-Filling*,Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Fakulta Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*

Zahrotul Warda dan Bambang. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Flliing, dan e-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No.4*